

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

2017



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Gresik 61121

Telp. 031 - 3991193 Fax. 031 - 33981685

Website : pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

2017



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Gresik 61121

Telp. 031 - 3991193 Fax. 031 - 33981685

Website : pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan kesempatan, sehingga kami stakeholder Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2017 satker Pengadilan Agama Gresik dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Gresik sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Gresik juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 satker Pengadilan Tinggi Agama Gresik ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 satker Pengadilan Agama Gresik ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017, Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 29 Januari 2018
Kepala Pengadilan Agama Gresik



[Signature]
Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

RINGKASAN EKEKUTIF

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Gresik didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,07%	100,06%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	10,60%	106%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; • Banding • Kasasi • PK	99%	99,51%	100,52%
		e. Index responden pencari keadilan yang puast terhadap layanan peradilan	100%	73,49%	73,49%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara	20%	1,10%	5,5%

		yang Diselesaikan melalui Mediasi			
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	93,33%	93,33%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindaki (uji dieksekusi).	100%	92,74%	92,74%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	8
A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	8
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
C. Rencana Kinerja Tahunan 2017	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
LAMPIRAN	
1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	
2 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3 Reviu Matrik Renstra Tahun 2015 -2019	
4 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017	
5 Rencana Kinerja Tahun 2018	
6 Rencana Kinerja Tahun 2019	
7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
9 Pengukuran Kinerja Tahun 2017	
SK Tim Reviu Renstra Tahun 2015-2019	
SK Tim Reviu IKU Tahun 2017	
SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU.....	12
2.2	Indikator kinerja Utama	13
2.3	Rencana Kinerja Tahun 2017	16
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2017	22
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran I	24
3.3	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	26
3.4	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	28
3.5	Persentase Penurunan Sisa Perkara	30
3.6	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	32
3.7	Rata – rata IKM Per Unsur	33
3.8	Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran II	35
3.9	Persentase Isi Putusan yang diterima para pihak tepat waktu ...	36
3.10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	38
3.11	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap	40
3.12	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses 1 hari setelah putus	41
3.13	Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran III	42
3.14	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	43
3.15	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung	45
3.16	Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum	46
3.17	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	48
3.18	Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran IV	49
3.19	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti	50
3.20	Realisasi Anggaran DIPA 2017	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Perbandingan Penyelesaian Perkara	26
3.2	Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	28
3.3	Perbandingan Penurunan Sisa Perkara	30
3.4	Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum lanjutan	32
3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama	34
3.6	Perbandingan Putusan Diterima tepat waktu	37
3.7	Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	38
3.8	Perbandingan Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	40
3.9	Perbandingan Perkara prodeo yang diselesaikan	43
3.10	Perbandingan Penyelesaian perkara sidang diluar gedung	45
3.11	Perbandingan Perkara permohonan identitas hukum	47
3.12	Perbandingan Perkara perdata yang di tindaklanjuti	50



BAB I
P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam

Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pepres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan saat ini dalam

pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karenanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50

Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera
7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Gugatan
9. Panitera Muda Permohonan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
13. Fungsional Panitera Pengganti

14. Fungsional Jurusita Pengganti

15. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik terdapat pada **lampiran 1**.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gresik; dan Struktur Organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Gresik; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik; Rencana Kinerja Pengadilan Agama Gresik;

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Gresik;

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 dan

rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Reviu Matrik Renstra Tahun 2015 -2019

Revisi rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2019

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran Kinerja Tahun 2017

SK Tim Reviu IKU

SK tim Reviu Renstra 2015 - 2019

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah



BAB II
PERENCANAAN
DAN
PENETAPAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Gresik yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Gresik beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah dilakukan secara partisipatif antara bagian dan stakeholder eksternal.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah "**Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Gresik Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**"

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris.

Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

- a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;

- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Gresik tersebut adalah :

- a. **Profesional** dikandung maksud membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara, penyelesaian perkara secara efektif dan efisien serta Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. **Akuntabel** mengandung arti Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Gresik menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh

organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
- 2) Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
- 3) Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
- 4) Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
- 5) Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
- 6) Optimalisasi fungsi " One stop service " bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan. 1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1.3. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana. 1.4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK. 1.5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu 2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3 Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

		3.3 Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Gresik. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PERJELASAN	PELAKSANA	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Peningkatan Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			masuk)		
			<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan 		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$T_n = \frac{T_{n-1} - X}{T_{n-1}} \times 100\%$ Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Contoh: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Contoh : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden periodik keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> Contoh : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Contoh: <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SDA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyempitan Salinan dan Pelikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Contoh : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Mewujudkan Program Justice for all bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zitting place, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Pemohonan (Voluntar) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntar identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntar identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penებითn akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (majinal) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Gresik memuat target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Galangan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99 %

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dilindakanjuti (dieksekusi)	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.600.041.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 135.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 19.000.000,-



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90.07%	100.08%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	10.60%	106%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%	99.51%	100.52%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	73.49%	73.49%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara	20%	1.10%	5.5%

		yang Diselesaikan melalui Mediasi			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	93.33%	93.33%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Difinalkan/judi (dieksekusi)	100%	92.74%	92.74%

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran I

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	90	90.07	100.08
c. Persentase penurunan sisa perkara:	10	10.60	106
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99	99.51	100.52
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	73.49	73.49

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017 sudah memenuhi target. Dalam

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 302 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100 %. Hal ini sebanding dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2017.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = $302/302 \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$

Sisa Perkara Pengadilan Agama Gresik yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 283 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 282 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 1 perkara.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $282/283 \times 100 = 99,65\%$

Capaian Kinerja = $99,65/100 \times 100 \% = 99,65 \%$

Sisa Perkara Pengadilan Agama Gresik yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 367 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2015 diputus sebanyak 365 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 2 perkara.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $365/367 \times 100 = 99,45\%$

Capaian Kinerja = $99,45/100 \times 100 \% = 99,45 \%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99.45 %	99.65%	100%

Dari tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 sudah memenuhi target. Terjadi Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 0.35% daripada penyelesaian sisa perkara Tahun 2015 yang diselesaikan di tahun 2016.



Grafik 3.1 Perbandingan penyelesaian sisa perkara

Sedangkan dari grafik 3.1 diatas juga diketahui bahwa pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara sudah terselesaikan sebesar 100 % dalam hal ini 302 perkara. Pencapaian ini dikarenakan adanya peningkatan persidangan dengan panggilan fundaan hanya 1 minggu untuk panggilan lokal.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa jumlah perkara putus tahun 2017 sebanyak 2450 perkara, dan jumlah perkara yang diterima tahun 2017 adalah 2418 dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2017 adalah 2720. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100.08%. Hal ini terjadi penurunan persentase perkara dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** dari pada tahun 2016 dan tahun 2015.

Perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 2418 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2017 ada sebanyak 2720 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2017 sebanyak 2450 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : $= 2450/2720 \times 100\% = 90.07\%$

Capaian indikator kinerja = $90.07/90 \times 100\% = 100.08\%$

Perkara masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 2327 perkara, dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara tahun 2016 sebanyak 2025 perkara.

- Perkara diputus pada tahun 2016 = 2025 perkara
- Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2016 adalah $= 2025/2327 \times 100\% = 87.02\%$
- Capaian Kinerja = $87,02/80 \times 100 = 108,78\%$

Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2015 (87,78 %) dan tahun 2016 (87,02 %) dan Capaian Kinerja tahun 2015 (109,72 %) serta tahun 2016 (108,78 %).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	109,75 %	108,78%	100,08%

Dari tabel 3.4 diatas diketahui bahwa terjadi penurunan target yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebesar 8.70% daripada tahun 2016 dan sebesar 9.67% daripada tahun 2015. Tetapi apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2017 ini realisasinya sudah memenuhi target 90%, sedangkan realisasinya sebesar 90.07%. Terjadi penurunan capaian kinerja karena adanya kenaikan jumlah perkara yang ditangani tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 dan target yang direncanakan pada tahun 2017 lebih tinggi daripada tahun 2016 dan 2015 yaitu 80% saja.



Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Dari Grafik 3.2 diatas diketahui bahwa jumlah penyelesaian perkara yang ditangani pada tahun 2017 lebih tinggi dari pada tahun 2015 dan tahun 2016 walaupun jumlah perkara juga lebih

tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan proses persidangan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2017 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara, dan jumlah perkara yang ditangani tahun 2017 sebanyak 2720 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 106%. Hal ini terjadi penurunan persentase perkara dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2017.

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, jumlah perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 2418 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani di tahun 2017 sebanyak 2720 perkara, jumlah yang belum terselesaikan sebanyak 270 perkara, sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2017 adalah = $(302 - 270)/302 \times 100\% = 10.60\%$

Capaian indikator kinerja tahun 2017 = $10.60 / 10 \times 100\% = 106\%$

Sisa perkara 2015 adalah sebanyak 283 perkara, dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2016 adalah = $(283 - 302)/283 \times 100\% = (6.71\%)$

Capaian indikator kinerja tahun 2016 = $6.71/12 \times 100\% = (55.95\%)$

Sisa perkara 2014 adalah sebanyak 367 perkara, dalam tahun 2015 perkara yang ditangani sebanyak 2667 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 283 perkara.

Realisasi indikator = $(367-283)/367 \times 100\% = 22.89\%$

Capaian indikator = $22.89 / 13 \times 100\% = 176.08\%$

Secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase penurunan sisa perkara	176.08 %	(55.95)	106%

Dari tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian target daripada tahun 2016 , dan terjadi penurunan capaian target yang dicapai daripada tahun 2015. Hal ini disebabkan target yang ingin dicapai pada tahun 2015 sebesar 12% sehingga target penyelesaian perkaranya lebih rendah daripada tahun 2017 begitupun dengan tahun 2016 sebesar 11%, dan target penurunan sisa perkara tahun 2017 sebesar 10% berbanding terbalik dengan target penyelesaian perkara. Hal tersebut dikarenakan masih banyak perkara ghoib yang belum terselesaikan.



Grafik 3.3 Perbandingan Penurunan Sisa Perkara

Sedangkan berdasarkan jumlah perkara berdasarkan grafik 3.3 diatas dari tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan sisa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Gresik.

4. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK**

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2720 perkaradan diputus sebanyak 2450 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2438 perkara .

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sehingga realisasi indikator kinerja utama tahun 2017 adalah = $2438/2450 \times 100\% = 99.51\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $99.51/99 \times 100\% = 100.52\%$

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2.308 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2299 perkara

Realisasi = $2299/2308 \times 100\% = 99.61\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016= $99.61/99 \times 100\% = 100.62\%$

Perkara yang diputus tahun 2015 = 2.384 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2373 perkara

Realisasi = $2373/2384 \times 100\% = 99.53\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $99.53/99 \times 100\% = 100.53\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100.53%	100.62%	100.52%

Berdasarkan tabel 3.6 tersebut di atas adanya kestabilan capaian kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2015 sampai capaian tahun 2017 sebesar 100 % dan capaian tahun 2015 hingga capaian tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 0,09 % dan capaian tahun 2016 dengan capaian tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,1 %.



Grafik 3.4 Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum lanjutan

Dari grafik 3.4 diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Agama Gresik terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah puas terhadap putusan pada Pengadilan Agama Gresik, dan untuk

tahun –tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan lagi peningkatan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.

5. Persentase **responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik**, berdasarkan survey yang dilakukan terhadap responden, tingkat kepuasan pencari keadilan tahun 2017 sebesar 72.15 %, belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100 %. Data tingkat kepuasan Responden tersaji sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.7 RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3.16
2	Persyaratan pelayanan	3.16
3	Kejelasan Petugas	3.14
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.28
5	Keberadaan petugas pelayanan	3.39
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.23
7	Kecepatan pelayanan	3.12
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.25
9	Kesopanan petugas pelayanan	3.28
10	Keramahan petugas pelayanan	3.31
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3.16
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3.11
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3.12
14	Keamanan lingkungan	3.24
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2.05
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2.78
	Rata-rata Tertimbang	2.94

Dari tabel 3.7 rata –rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) perunsur diatas bisa diketahui bahwa rata – rata tertimbang sebesar 2.94. Dari persepsi layanan bahwa indeks 2.51 – 3.25 adalah baik/puas. Jadi secara garis besar bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Sedangkan berdasarkan target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target 100% dikarena realisasi dari prosentase kepuasan masyarakat hanya sebesar 73.49%. Hal ini masih butuh peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik. Serta peningkatan mutu dari Sarana dan Prasarana yang mendukung proses persidangan pada Pengadilan Agama Gresik, peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan mutu pelayanan langkah-langkah yang akan diambil pada tahun mendatang adalah diadakannya DDTK (Diklat di Tempat Kerja) untuk para Jurusita, Panitera Pengganti serta diadakannya diskusi hukum untuk para Hakim .



Grafik 3.5 Pencapaian Indikator Layanan

Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi	=	
Mutu pelayanan	=	73.49
Kinerja Unit Pelayanan	=	B Baik

Keterangan

Persepsi Nilai Layanan :

Nilai 1,0 – 1,75 : Tidak Baik/Tidak Puas

Nilai 1,76 – 2,50 : Kurang Baik/Kurang Puas

Nilai 2,51 – 3,25 : Baik/Puas

Nilai 3,26 – 4,00 : Sangat Baik/Sangat Puas

Sasaran Strategis 2 :Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	1.10%	5.5%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0%	0%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu** tahun 2017 telah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 telah diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 2450 perkara, dari jumlah perkara tersebut putusan majelis hakim telah diterima oleh para pihak sebanyak 2450 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 2450/2450 \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2.308 perkara

Dan sebanyak 2308 perkara tersebut telah diterima putusannya oleh para pihak tepat waktu.

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diputus tahun 2015 = 2.384 perkara, dan telah diterima putusannya oleh para pihak. Sehingga realisasi = $2384/2384 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.9
Persentase Isi Putusan yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dari tabel 3.9 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu berbanding sama dengan tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 100%.



Grafik 3.6 Perbandingan Putusan Diterima Tepat Waktu

Berdasarkan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2015 dan tahun 2016. Target tersebut bisa tercapai karena putusan sudah bisa diambil bersamaan dengan Akta cerai, sehingga para pencari keadilan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan salinan putusannya.

2. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** tahun 2017 belum memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang mengajukan permohonan / gugatan sudah sepakat untuk melakukan perceraian. Jumlah perkara tahun 2017 yang telah diselesaikan melalui mediasi 5 perkara, dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 453 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah $= 5/453 \times 100\% = 1,10\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 $= 1,10/ 20 \times 100\% = 5,5\%$

Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 =447 perkara

Jumlah mediasi yang berhasil = 6 perkara

Realisasi $6/447 \times 100\% = 1,35\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $1.35/20 \times 100\% = 6.75\%$

Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2015 = 514 perkara

Jumlah mediasi yang berhasil = 2 perkara

Realisasi $2/514 \times 100\% = 0.39\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $0.39/20 \times 100\% = 1.95\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Persentase Perkara D diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1.95%	6.75%	5.5%

Dari tabel 3.10 diatas diketahui bahwa capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi berbanding terbalik dengan tahun 2016, terjadi penurunan sebesar 1.25%. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 4.8%.



Grafik 3.7 Perbandingan Perkara yang D diselesaikan Melalui Mediasi

Dari grafik diatas terjadi penurunan keberhasilan mediasi dibandingkan dengan tahun 2016 sedangkan dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi kenaikan keberhasilan proses mediasi sebesar 3 perkara daripada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang mengajukan perkara sudah sepakat untuk tidak berdamai. Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal dan kompeten dibidangnya.

3. Capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** tahun 2017 telah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap sebanyak 12 perkara, dari jumlah perkara yang melakukan upaya hukum sebanyak 12 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 12/12 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2017} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Jumlah perkara yang upaya hukum pada tahun 2016 = 9 perkara

Jumlah perkara upaya hukum berkas lengkap = 9 perkara

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 9/9 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Jumlah perkara upaya hukum pada tahun 2015 = 11 perkara

Jumlah perkara upaya hukum dengan berkas lengkap = 11 perkara

Realisasi $11/11 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan Secara Lengkap

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Perpetasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2017 berbanding sama dengan tahun 2015 dan 2016 yaitu 100%.



Grafik 3.8 Perbandingan Berkas Perkara Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Secara Lengkap

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa semua berkas yang diajukan upaya hukum yang diajukan sudah lengkap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

4. Capaian Indikator kinerja untuk **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus** tahun 2017 belum terpenuhi karena tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 2015 ada sebanyak 1 perkara yang diterima untuk perkara ekonomi syariah, tetapi perkara tersebut telah diputus yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada perkara ekonomi syariah.

Tabel 3.12
Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dapat Diakses 1 hari setelah putus

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

Dari tabel diatas terjadinya penurunan capaian kinerja jumlah **putusan ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari** dari tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Gresik. Untuk mencapai target 100% untuk tahun selanjutnya diupayakan dengan diperbanyak lagi jumlah Hakim yang diikutkan untuk Diklat Ekonomi Syariah begitupun juga untuk para Panitera Pengganti.

Sasaran Strategis 3 :Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tahun 2017 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Permohonan(Voluntar) Identitas Hukum	100%	93.33%	93.33%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** tahun 2017 sudah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang diajukan perkara prodeo sebanyak 10 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 10 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah
 $= 10/10 \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara prodeo pada tahun 2016 = 5 perkara

Jumlah perkara prodeo yang sudah terselesaikan = 5 perkara

Realisasi indikator kinerja = $5/5 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara prodeo tahun 2015 = 5 perkara

Jumlah perkara prodeo yang terselesaikan tahun 2015 = 5 perkara

Realisasi $5/5 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja perkara prodeo yang diselesaikan berbanding sama dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu 100%.



Grafik 3.9 Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Gresik dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 sebanyak 5 perkara. Langkah-langkah Pengadilan Agama Gresik agar realisasi penyelesaian perkara prodeo 100% dibuatkanlah pengumuman

adanya perkara yang ditangani secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu yang ditempel di papan pengumuman.

2. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** tahun 2017 sudah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2017 yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 20 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 20 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 20/20 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2017} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada tahun 2016 sebanyak 24 perkara, dari jumlah tersebut sudah terselesaikan semuanya.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 24/24 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada tahun 2015 sebanyak 13 perkara, dari jumlah tersebut sudah terselesaikan semuanya.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 13/13 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan berbanding sama antara tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 yaitu 100%.



Grafik 3.10 Perbandingan Penyelesaian Perkara Sidang Diluar Gedung

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan, pada tahun 2016 jumlah perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung sebanyak 24 perkara, sedangkan pada tahun 2017 perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan hanya sebanyak 20 perkara saja.

3. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum** tahun 2017 sudah memenuhi target. Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan tahun 2017 sebanyak 15 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 14 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 14/15 \times 100\% = 93.33\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2017} = 93.33/100 \times 100\% = 93.33 \%$$

Jumlah perkara yang perkara voluntair identitas hukum pada tahun 2016 sebanyak 18 perkara , dari jumlah tersebut sudah terselesaikan sebanyak 17 perkara.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 17/18 \times 100\% = 94.44\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016} = 94.44/100 \times 100\% = 94.44\%$$

Jumlah perkara yang perkara voluntair identitas hukum tahun 2015 sebanyak 10 perkara , dari jumlah tersebut sudah terselesaikan sebanyak 6 perkara.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 6/10 \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015} = 60/100 \times 100\% = 60\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	60%	94.44%	93.33%

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,11 % dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya perbandingan perkara voluntair yang diterima dengan perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 lebih kecil daripada tahun 2016.



Grafik 3.11 Perbandingan Perkara Permohonan Identitas Hukum

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkara voluntair identitas hukum tahun 2017 sebanyak 14 perkara, terjadi penurunan dari jumlah perkara yang terselesaikan dari tahun 2016 sebanyak 3 perkara dikarenakan jumlah perkara yang diterima untuk perkara voluntair identitas hukum juga menurun.

4. Capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** tahun 2017 tidak memenuhi target. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum) tidak ada baik untuk tahun 2017, tahun 2016 maupun tahun 2015. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah
 $= 0/0 \times 100\% = 0\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2016 sebanyak 0 perkara.

Realisasi indikator kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2015 sebanyak 0 perkara.

Realisasi indikator kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Layanan Bantuan Hukum adalah 0 % hal ini dikarenakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Pengadilan Agama Gresik tidak mendapat anggaran untuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	97.99%	97.99%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** belum memenuhi target.

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti adalah Perkara yang sudah dikeluarkan akta cerainya dan penetapannya. Pada Tahun 2017 jumlah perkara yang ditindaklanjuti dikeluarkan Akta cerainya sebanyak 1854 perkara dan yang sudah dikeluarkan penetapannya sebanyak 342 perkara, jadi jumlah perkara yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2196 perkara , dan perkara yang sudah BHT sebanyak 2368 perkara

Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah
 $= 2196/2368 \times 100\% = 92.74\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $92.74/100 \times 100\% = 92.74\%$

Pada Tahun 2016 perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 1924 perkara , dan jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 2121 perkara.

Realisasi Indikator Kinerja = $1924/2121 \times 100\% = 90.71\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016= $90.71/100 \times 100 = 90.71\%$

Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2015 perkara yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1925 perkara, dan jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 2015 perkara.

Realisasi indikator kinerja utama = $1925/2015 \times 100 = 95.53\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2015 = $95.53/100 \times 100 = 95.53$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95.53%	90.71%	92.74%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2016 sebesar 2.03 %



Grafik 3.12 Perbandingan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk ditindaklanjuti (eksekusi) terjadi penurunan dari tahun 2015 dan tahun 2016. Capaian Kinerja Untuk Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti belum memenuhi target, hal ini dikarenakan adanya Pemberitahuan Putusan yang belum diterima untuk perkara tabayun, adanya perkara yang putus cabut, tidak diterima dll. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka terhadap perkara tabayun permintaan penyampaian pemberitahuan harus sesegera mungkin disampaikan kepada Pengadilan Agama yang dituju dan dipantau melalui aplikasi pemanggilan delegasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output . Program kerja Pengadilan Agama Gresik adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2017. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2017 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	19.000.000	19.000.000	100
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.600.041.000	4.573.948.718	99,43
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	135.000.000	134.917.500	99,94

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2017 pada Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan mencapai 99,45% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2017 sebesar Rp. 3.841.178.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.815.889.918,- dengan jumlah pegawai 31 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,34%.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2017 sebesar Rp. 758.863.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 758.058.800,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,89%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-04

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-04 2017 sebesar Rp. 19.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 100 %. Realisasi

anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2017 sebesar Rp. 135.000.000,-telah direalisasikan sebesar Rp.134.917.200,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,94 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2017 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2017 pada satker Pengadilan Agama Gresik telah mencapai 99,45 %. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-04 Dirjen Badilag, mencapai 100% .



BAB IV
P E N U T U P

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Gresik, dan dari hasil capaian kerja selama tahun 2017 ada beberapa kesimpulan :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Agama Gresik pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Agama Gresik sejumlah 31 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama

tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Gresik mencapai capaian 73.49 % dan dapat dinyatakan dengan hasil Puas/baik.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP – nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya.

Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Agama Gresik yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Agama Gresik.

LAMPIRAN


- 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik
 - 2 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 3 Reviu Matrik Renstra Tahun 2015 -2019
 - 4 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2017
 - 5 Rencana Kinerja Tahun 2018
 - 6 Rencana Kinerja Tahun 2019
 - 7 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
 - 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
 - 9 Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- SK Tim Reviu Renstra Tahun 2015-2019
- SK Tim Reviu IKU Tahun 2017
- SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah



LAMPIRAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB
T A H U N 2017**

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Keterangan :

- _____ : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

Gresik, 31 Desember 2017

Drs. Santoso, M.H.
 NIP. 19690402 199303 1 002



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Rumus tambahan = Jumlah sisa tahun berjalan / (jumlah diterima+sisa tahun lalu) x 100%</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang ditovima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka</p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana	a. Persentase efektifitas Standar Operating Procedure (SOP) Pengadilan Agama Gresik	Persentase penggunaan SOP yang diimplementasikan dengan jumlah SOP yang ada	Sekretaris	Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Pengadilan Agama Gresik	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	Persentase aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada	Sekretaris	Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja	Persentase peningkatan nilai produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati	Sekretaris	SKP
		b. Persentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)	Persentase database pegawai yang sudah terisi dengan database pegawai yang harus terisi lengkap	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Aplikasi SIMPEG
7	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Umum dan Keuangan	Persentase realisasi kinerja bagian umum dan keuangan dengan rencana kinerja bagian umum dan keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan	Laporan Tahunan
		b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Persentase realisasi kinerja bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana dengan rencana kinerja bagian Kepegawaian , Ortala	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Laporan Tahunan

		c. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Persentase realisasi kinerja bagian PTIP dengan rencana kinerja bagian PTIP	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Laporan Tahunan
		d. Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Pegawai dan Barang dalam satu tahun anggaran	Persentase realisasi belanja pegawai dan belanja barang dengan pagu belanja pegawai dan belanja barang	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran
8	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Efektivitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik	Persentase Kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik dengan outline Laporan Akuntabilitas Kinerja yang diminta	Ketua Pengadilan Agama	Laporan Tahunan
		b. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	Persentase jumlah laporan Keuangan dan BMN dengan Jumlah Laporan Keuangan dan Umum seluruhnya.	Sekretaris	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Pengadilan Agama Gresik	Persentase rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Aplikasi SIRUP dan LPSE	Sekretaris	SIRUP DAN LPSE
		b. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	Persentase realisasi anggaran belanja modal dengan rencana pengadaan	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran



PENGADILAN AGAMA GRESIK

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS

2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA GRESIK

REVIU RENCANA STRATEGIS
 PENGADILAN AGAMA GRESIK
 TAHUN 2015 - 2019

- Visi : *Tercapainya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Gresik yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*
- MISI :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN	TARGET					STRATEGI									
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15				
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan	100%	10,700,000				
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%			a. Meningkatkan proses persidangan			b. Pembinaan dan DOTK	c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	90%	19,600,000
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	13%	12%	10%	10%	10%			a. Meningkatkan proses persidangan			b. Pembinaan dan DOTK	c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99%	99%	99%	99%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	99%	14,400,000
	e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	100%		e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan	100%	89,572,000
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana	100%	12,800,000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan	20%	14,200,000

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN	TARGET					STRATEGI					
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			e. Pembuatan MoU antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator		
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	17,000,000
												a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai	100%	24,500,000
Mewujudkan Program Justice for All bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	a. Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni b. Meningkatkan proses persidangan	100%	3,000,000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Perkara dilingkungan Peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	16,000,000

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Perkara ditanggapi Peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	-
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Layanan Bantuan Hukum ditanggapi Peradilan Agama	a. Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan b. Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan c. Pembuatan MOU antara Pengadilan	100%	0
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	9,000,000
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase tercapainya birokrasi modern di Pengadilan Agama Gresik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	93%	Peningkatan Efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	90%	90%	91%	92%	93%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Optimalisasi penggunaan SOP setiap pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing	91%	24,900,000
		93%		b. Persentase Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	90%	90%	91%	92%	93%			a. DDTK aplikasi SIPP dan Aplikasi Kesekretaratan	0.91	52,400,000

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
		80%	Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja	80%	80%	80%	80%	80%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pembinaan dan DOTK		
		95%		b. Persentase akurasi dan uptodate database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)	95%	95%	95%	95%	95%			b. Melakukan Pengawasan secara rutin	80%	8.680,000
												Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIMPEG untuk memperbaiki data pegawai	95%	20.600,000
		85%	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Umum dan Keuangan	81%	82%	83%	84%	85%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan dan DOTK; Optimalisasi aplikasi umum dan keuangan; Optimalisasi kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	83%	56.439,000
		85%		b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Kepegawalan	81%	82%	83%	84%	85%			Pembinaan dan DOTK; optimalisasi penggunaan finger print; Sosialisasi hasil pelatihan yang diikuti	83%	216,000,000
		85%		b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. PTIP	81%	82%	83%	84%	85%			Perjadwalan Pemeliharaan TI ; kontrol pengawasan pemeliharaan barang TI; perbaikan jaringan secara berkala; optimalisasi penggunaan SOP PTIP sebagai acuan.	83%	23,000,000
		95%		c. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Pegawai dan Barang dalam satu tahun anggaran	95%	95%	95%	95%	95%			Optimalisasi penataan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran ; revisi DIPA untuk optimalisasi penggunaan anggaran	95%	3.813,178,000

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
		100%	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Efektivitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik	100%	100%	100%	100%	100%			DOTK pelaporan LKIP; Rapat koordinasi antar bagian; evaluasi pengukuran kinerja	100%	18,000,000
		100%		b. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100%	100%	100%			Rekonsiliasi Internal ; Rekonsiliasi dengan KPKNL dan KPPN setiap semester untuk KPKNL dan tiap bulan untuk KPPN; opname fisik BMN dan pendataan	100%	116,572,000
	s. Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang TUPOKSI di Pengadilan Agama Gresik	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektivitas pelaksanaan barang / jasa di Pengadilan Agama Gresik	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Input Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP; membuat jadwal proses pengadaan; penunjukan pejabat pengadaan dan PPHP; penunjukan atau lelang untuk penyedia barang	100%	135,000,000
		90%		b. Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	90%	90%	90%	90%	90%				90%	
														4,726,039,000

Gresik, 27 November 2017

Ketua,
Pengadilan Agama Gresik

Dr. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 062



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
					c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana	100%	12,800,000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator	2%	14,200,000
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	17,000,000
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	24,500,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
					d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang a. dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	100%	3,000,000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			Meningkatkan proses b. persidangan		
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	16,000,000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan b. Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan c. Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama Gresik	100%	16,500,000
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%			a. Percepatan proses pelaksanaan pencetakan akta cerai dan penetapan b. Koordinasi antar instansi terkait	100%	9,000,000
Peningkatan Efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	91%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Optimalisasi penggunaan SOP setiap pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing.	91%	24,800,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	91%			a. DDTK, aplikasi SiPP dan Aplikasi Kesekretariatan	91%	52,400,000
Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja	80%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pembinaan dan DDTK b. Melakukan Pengawasan secara rutin	80%	6,680,000
	b. Persentase akurasi dan uptodate database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)	95%			Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIMPEG untuk memperbarui data pegawai	95%	20,600,000
Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Umum dan Keuangan	83%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan dan DDTK; Optimalisasi aplikasi umum dan keuangan; Optimalisasi kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	83%	56,439,000
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Kependidikan	83%			Pembinaan dan DDTK; optimalisasi penggunaan finger print; Sosialisasi hasil pelatihan yang diikuti	83%	216,000,000
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. PTIP	83%			Penjadwalan Pemeliharaan TI ; kontrol pengawasan pemeliharaan barang TI; perbaikan jaringan secara berkala; optimalisasi penggunaan SOP PTIP sebagai acuan.	83%	23,000,000
	c. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Pegawai dan Barang dalam satu tahun anggaran	99%			Optimalisasi pencairan anggaran sesuai dengan rencana penarikan anggaran ; revisi DIPA untuk optimalisasi penggunaan anggaran	99%	3,613,176,000



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8	
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan	100%	10,700,000	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%			b. Pembinaan dan DOTK	90%		19,600,000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%			c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP			
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%			a. Meningkatkan proses persidangan	10%	10,600,000	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%			b. Pembinaan dan DOTK	99%	14,400,000	
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP			
					a. Meningkatkan proses persidangan	100%	89,572,000	
					b. Pembinaan dan DOTK			
					c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan	a. Meningkatkan proses persidangan	100%		

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
Perkara			Agung	Urusan Administrasi	b. Pembinaan dan DDTK Optimalisasi c. Penggunaan SIADPA dan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana		12,800,000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator	2%	14,200,000
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	17,000,000
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai	100%	24,500,000
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Melek dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara prodeo yang dibiaya DIPa dan perkara prodeo murni b. Meningkatkan proses persidangan	100%	3,000,000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			a. Meningkatkan proses persidangan	100%	

Basaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
					b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		16,000,000
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DOTK c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	100%	16,500,000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan b. Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan c. Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama	100%	48,000,000
Meningkatnya Kepeluhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%			a. Percepatan proses pelaksanaan pencetakan akta cerai dan penetapan b. Koordinasi antar instansi terkait	100%	9,000,000
Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	91%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Optimalisasi penggunaan SOP setiap pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing	91%	24,800,000
	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	91%			a. DOTK aplikasi SIPP dan Aplikasi Kesekretariatan	91%	52,400,000



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2019**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan	100%	10,700,000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%			b. Pembinaan dan DDTK		
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%			a. Meningkatkan proses persidangan	90%	19,600,000
					b. Pembinaan dan DDTK		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP	10%	10,600,000			
e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	a. Meningkatkan proses persidangan	99%	14,400,000			
					a. Meningkatkan proses persidangan	100%	89,572,000
					b. Pembinaan dan DDTK		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
					c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Meningkatkan proses persidangan	100%	12,800,000
					b. Pembinaan dan DDTK		
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		
					d. Peningkatan sarana dan sarana		
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%			a. Meningkatkan proses persidangan	2%	14,200,000
				b. Pembinaan dan DDTK			
				c. Mediator yang kompeten dibidangnya			
				d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan			
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	100%			e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator		
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			a. Meningkatkan proses persidangan	100%	17,000,000
					b. Pembinaan dan DDTK		
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		
					a. Meningkatkan proses persidangan	100%	24,500,000
					b. Pembinaan dan DDTK		
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		
					d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai		

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni	100%	3,000,000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			b. Meningkatkan proses persidangan	100%	24,000,000
					b. Pembinaan dan DDTK	100%	
					c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP		
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	a. Meningkatkan proses persidangan	100%	16,500,000			
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	b. Pembinaan dan DDTK	100%		110,000,000		
		c. Optimalisasi Penggunaan SIADPA dan SIPP					
Meningkatnya Kepeluhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%			a. Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan	100%	9,000,000
					a. Percepatan proses pelaksanaan pencetakan akta cerai dan penetapan		
					b. Koordinasi antar instansi terkait		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	91%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Optimalisasi penggunaan SOP setiap pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing	91%	24,800,000
	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen	91%			a. DDTK aplikasi SIPP dan Aplikasi Kesekretariatan	91%	52,400,000
Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan	80%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pembinaan dan DDTK b. Melakukan Pengawasan secara rutin	80%	8,680,000
	b. Persentase akurasi dan uptodate database	95%			Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIMPEG untuk memperbarui data pegawai	95%	20,600,000
Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Umum dan Keuangan	83%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan dan DDTK; Optimalisasi aplikasi umum dan keuangan; Optimalisasi kebersihan dan keamanan lingkungan kantor	83%	56,439,000
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Kepegawaian	83%			Pembinaan dan DDTK; optimalisasi penggunaan finger print; Sosialisasi hasil pelatihan yang diikuti	83%	216,000,000



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2017**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.

NIP. 19510702 197601 1 001

Gresik, 03 Januari 2017

Pihak Pertama,

Drs. Santoso, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Gresik, 03 Januari 2017

Pihak Pertama,


Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**


Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
NIP. 19630915 198803 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Istiqomi, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 296910284992031003

Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,


Hj. Istiqomi, S.H.
NIP. 195810101983032007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Safia Umar, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199303 1 003

Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,

Safia Umar, S.H.
NIP. 19641009 198703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hujaidi, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama

Hujaidi, S.H.
NIP. 19640603 198803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khiftiyah, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,

Khiftiyah, S.Sos
NIP. 19790425 200904 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Saputra, S.H., M.H.**

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organissasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mocahamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 196208171994031009

Gresik, 03 Januari 2017
Pihak Pertama,


Nurman Saputra, S.H., M.H.
NIP. 19810508 200604 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Sopiya, S.Si**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 03 Januari 2017

Pihak Pertama,

Siti Sopiya, S.Si

NIP. 19840803 200912 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%
	e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektivitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	91%
	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	91%

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja	80%
	b. Persentase akurasi dan uptodate database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)	95%
Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag Umum dan Keuangan	83%
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Kepegawaian	83%
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. PTIP	83%
	c. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Pegawai dan Barang dalam satu tahun anggaran	99%
Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Efektifitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik	100%
	b. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas pelaksanaan barang / jasa di Pengadilan Agama Gresik	100%
	b. Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	98%

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	4.600.041.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Rp.	135.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	19.000.000,-

Total Seluruh Program Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp. 4.754.041.000,-



Panitera

 Drs. H. Dullloh, S.H., M.H.
 NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 03 Januari 2017
 Sekretaris


 Mochamad Ischaq, S.H.
 NIP. 19670817 199403 1 009



PENGADILAN AGAMA GRESIK

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19510702 197601 1 001

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,


Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
NIP. 19630915 198803 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Istiqomi, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hj. Istiqomi, S.H.
NIP. 195810101983032007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Safia Umar, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Safia Umar, S.H.
NIP. 19641009 198703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hujaidi, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hujaidi, S.H.
NIP. 19640603 198803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khiftiyah, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 196708171994031009

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Khiftiyah, S.Sos
NIP. 197904252009042001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Saputra, S.H., M.H.**

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organissasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Mocahamad Ischaq, S.H.**


Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 109403 1 009

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Nurman Saputra, S.H., M.H.
NIP. 19810508 200604 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Sopiya, S.Si**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 196708171994031009

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Siti Sopiya, S.Si
NIP. 198408032009122006

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
Peningkatan Efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Agama Gresik	92%
	b. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Manajemen Perkara dan Administrasi Umum	92%

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja	80%
	b. Persentase akurasi dan uptodate database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)	95%
Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Umum dan Keuangan	84%
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. Kepegawaian	84%
	b. Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Bag. PTIP	84%
	c. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Pegawai dan Barang dalam satu tahun anggaran	99%
Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Efektifitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik	100%
	b. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase efektifitas pelaksanaan barang / jasa di Pengadilan Agama Gresik	100%
	b. Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	99%

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	4.564.889.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Rp.	162.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	67.000.000,-

Total Seluruh Program Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp. 4.793.889.000,-



Panitera

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 02 Januari 2018
Sekretaris

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009



PENGADILAN AGAMA GRESIK

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

**PENGUKURAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Terwujudnya proses peradilan yang cepat, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90.07%	100.08%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	10.60%	100%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99.51%	100.52%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	73.49%	73.49%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	1.10%	5.50%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu	100%	0%	0%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) identitas Hukum	100%	93.33%	93.33%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	0%	0%	0%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (deksekusi)	100%	93%	92.74%

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan rincian sebagai berikut :

1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	4.600.041.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Rp.	135.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	19.000.000,-

Total Seluruh Program Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp. 4.754.041.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.727.866.218,- atau sebesar 99.45%.



Panitera

Dr. H. Duloh, S.H., M.H.
NIP. 19591028 199203 1 003

Gresik, 29 Januari 2018
Sekretaris

Mochamad Ischaq, SH
NIP. 19670817 199403 1 009



PENGADILAN AGAMA GRESIK

SK TIM REVIU IKU DAN RENSTRA

2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA GRESIK



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 37 /OT.01/SK /11/ 2017

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015- 2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan indikator-indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi, yang dalam evaluasi pelaksanaannya memerlukan reviu / kajian ulang agar tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang* Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 10 Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/Sek/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- KETIGA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 bertugas mengkaji ulang dan menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 27 November 2017



**SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Hj. Istiqomi, SH.	Panmud Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
7.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Siti Sopiayah, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Nurman Saputra, SH., MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 27 November 2017

Ketua Pengadilan Agama Gresik,





PENGADILAN AGAMA GRESIK

**SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2017**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A17/ /KU.01.2/SK /1 / 2018

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKJIP ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Gresik ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Gresik,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK



**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. M. Shohih, SH, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Drs. H. Dulloh, S.H, M.H.	Panitera	Sekretaris Tim
3.	Drs. H. M. Bisyrri, SH, MH.	Hakim	Koordinator Tim IT
4.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4.	Hj. Nurhayati, SH, MH.	Wakil Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hj. Istiqomi, SH.	Panmud Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
6.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
7.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
8.	Nurman Saputra, SH, MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
9.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
10.	Siti Sopiayah, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
11.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Penanggung Jawab IT
12.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Penanggung Jawab IT

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 02 Januari 2018
 Ketua Pengadilan Agama Gresik,

